



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 286/4 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE ETIK KERJASAMA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, maka pengelola perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan lembaga lain dengan berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan;
 - b. bahwa untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi serta dalam pemutusan hubungan kerjasama dengan lembaga lain secara baik, perlu berpedoman pada kode etik pelaksanaan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Kerjasama melalui keputusan rektor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 10. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 11. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
 12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KODE ETIK KERJASAMA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
- PERTAMA** : **Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 menjadi pedoman bagi pengelola UIN Alauddin Makassar dalam melakukan kegiatan kerjasama**

- KEDUA** : Penjelasan mengenai Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar dijelaskan di dalam Buku Kode Etik Kerjasama UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 sebagai lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2015**

REKTOR,



**PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003**

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.